



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN



dengan
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR : 1962/UN.17.2/KP/2012
NOMOR : 17 /PKS/180/HK/XII/2012

Pada hari ini Selasa, Tanggal Delapan Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. H. Adam Idris, M. Si , Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman berkedudukan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Kampus Universitas Mulawarman Gunung Kelua, Samarinda, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Drs. Tan Irang, M. AP, Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA selanjutnya secara sendiri sendiri akan disebut sebagai "PIHAK" dan secara bersama sama akan disebut sebagai "PARA PIHAK"

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa, Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman berkedudukan di Samarinda.
- b. Bahwa, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malinau berkedudukan di Malinau.
- c. Bahwa, Sebagian besar pegawai di lingkungan Pemkab Malinau berpendidikan Sarjana (S1) dan perlu melanjutkan pendidikan ke jenjang Magister (S2)

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam melaksanakan program pendidikan Magister Ilmu Administrasi Negara dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1 DASAR

Berdasarkan pada kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Malinau dengan Universitas Mulawarman dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, Nomor: 892.2/883/BKD/IV/2012 dan Nomor: 1210/UN17/DT/2012 Telah ditandatangani pada tanggal 16 April 2012 dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk menindaklanjuti pelaksanaan kesepakatan bersama tersebut.

Pasal 2 LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama antara Universitas Mulawarman dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau adalah melaksanakan program pendidikan Magister Ilmu Administrasi Negara sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 3 TUJUAN PROGRAM PENDIDIKAN

Tujuan program pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Daerah Kabupaten Malinau, yang terdiri dari pegawai pemerintah, karyawan swasta dan masyarakat umum melalui program pendidikan Magister Ilmu Administrasi Negara yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA. Program pendidikan ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta kemampuan pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan teoritis dan ketrampilan praktis.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan berdasarkan peraturan akademik yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA.
- b. Menyediakan tenaga pengajar sesuai kualifikasi standar Program Pendidikan.
- c. Membuat jadwal mata kuliah serta tenaga pengajar sesuai dengan kalender akademik yang berlaku.
- d. Melakukan evaluasi hasil pendidikan sebagai dasar untuk menentukan kelulusan mahasiswa.
- e. Membayarkan honorarium mengajar kepada tenaga pengajar.

2. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Menerima pembayaran biaya pendidikan yang meliputi : Biaya pendaftaran, Biaya Tes Potensi Akademik, Biaya Toefl, Biaya Program Alih Tahun (TPA) dan Biaya pendidikan (SPP), biaya ujian proposal, seminar hasil dan ujian tesis, serta biaya denda jika melebihi batas waktu kuliah semester dari PIHAK KEDUA melalui mahasiswa.
- b. Memberhentikan peserta didik (mahasiswa) yang tidak memenuhi syarat akademis atau melanggar peraturan yang ditetapkan oleh program Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Mulawarman.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Membayar seluruh biaya pendidikan sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat 2a
- b. Mematuhi peraturan akademis yang berlaku pada program Magister Ilmu Administrasi Negara Universitas Mulawarman.

2. Hak PIHAK KEDUA

Menerima pelayanan akademis sebagaimana tertuang dalam pasal 4 ayat 1a s/d 1

Pasal 6

JANGKA WAKTU PROGRAM PENDIDIKAN

Jangka waktu program pendidikan Magister Ilmu Administrasi Negara ditempuh selama 2 (dua) tahun atau 4 semester. Seluruh kegiatan proses belajar mengajar dilaksanakan di kampus UNMUL Samarinda.

Pasal 7

PELAKSANAAN PERKULIAHAN

Pelaksanaan perkuliahan program pendidikan Magister Ilmu Administrasi Negara sebagai berikut :

1. Kegiatan perkuliahan secara tatap muka, diskusi dan penugasan/ presentasi.
2. Jumlah pertemuan tatap muka, terstruktur dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Kuliah teori dilaksanakan selama tiga semester (semester 1, 2 dan 3) sedangkan semester empat digunakan untuk penulisan proposal tesis, seminar proposal, seminar hasil dan ujian tesis.

Pasal 8
GELAR AKADEMIK DAN IJAZAH

Lulusan program pendidikan Magister Ilmu Administrasi Negara berhak menyandang gelar Magister Sains (M. Si) dan berhak memperoleh ijazah dari Universitas Mulawarman sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku pada PIHAK PERTAMA.

Pasal 9
BIAYA PENDIDIKAN


Pembiayaan program pendidikan Magister Ilmu Administrasi Negara sepenuhnya dibebankan pada pemerintah Kabupaten Malinau melalui Mahasiswa yang terdiri dari :


1. Awal Masuk :
 - a. Biaya pendaftaran : Rp. 500.000,-
 - b. Biaya Tes Potensi Akademik : Rp. 500.000,-
 - c. Biaya TOEFL : Rp. 500.000,-
2. Setelah diterima
 - a. Biaya Program Alih Tahun : Rp. 2.000.000,-
 - b. SPP sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per semester/orang.
 - c. Yudisium Rp. 500.000,- per orang.
3. Seluruh biaya tersebut diatas disetorkan ke :

Rekening : Rektor UNMUL CQ Magister Ilmu Administrasi Negara
Bank Kaltim : an.Bendahara Penerima Unmul
No. Rekening : 0011509606

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tempat, hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini.

Di tandatangi di : Samarinda
Tanggal : 18 Desember 2012

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Malinau,

Drs. Tan Irag, M. AP
NIP.19620721 198602 1 003

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman,

Prof. Dr. H. Adam Idris, M. Si
NIP. 19600114 198803 1 003

